

Analisis Implementasi Program Pengelolaan Sampah di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya

Ahmad Faishal Ammar Alfaini¹, Nur Aini Rosalia², Siradj Aqshal Raul Zaenal³, Vira Pristikawati⁴, Mela Dwi Novita Sari⁵

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, INDONESIA

ahmad.21143@mhs.unesa.ac.id¹, rospc1415@gmail.com²,
rizamts16@gmail.com³, aammaralfaini@gmail.com⁴, puppeterindo@gmail.com⁵

Abstract: *The waste management program is a form of implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Waste Management and Cleanliness in the City of Surabaya. The aim of the waste management and environmental hygiene program is to improve the quality of life of the community through improving environmental health and cleanliness. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The focus of this study is to describe the Implementation of the Waste Management Program through the Jambangan PDU locus using the George Edward III model of public policy implementation. The results of this study are (1) the communication process is the provision of debriefing and training for waste management officers at the Jambangan PDU by the Surabaya City Environmental Service besides that routine meetings are also held every 6 months to find out the progress of PDU management which can be done by fast, easy and cheap through online. (2) There is integration between officers and the community such as KSH, RT, RW and residents around Jambangan. Then for (3) disposition, in waste processing at the Jambangan PDU namely the Surabaya City Environmental Service (DLH) as well as from Jambangan PDU supervisors and Jambangan PDU employees where the Surabaya City Environmental Service (DLH) serves as the coordinator responsible for all management implementation. In addition, there is community involvement in waste sorting but awareness in this sorting has not been carried out by the community as a whole. (4) Disposition in waste processing at the Jambangan PDU, namely weighing the waste, waste sorting process, pressing process for organic waste, cleaning the location so that cleanliness at the Jambangan PDU is maintained and comfortable.*

Keywords: *Waste management, Implementation of Surabaya Policy*

Abstrak: *Program pengelolaan sampah bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Tujuan dari program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan adalah untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pengelolaan Sampah melalui lokus PDU Jambangan dengan menggunakan implementasi kebijakan publik model George Edward III. Adapun hasil dari penelitian ini (1) proses komunikasi adanya kegiatan pembekalan dan pemberian pelatihan untuk petugas pengelola sampah yang ada di PDU Jambangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selain itu pertemuan rutin juga dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan pengelolaan PDU yang dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah melalui online. (2) Terdapat integrasi antara petugas dan masyarakat seperti KSH, RT, RW dan warga sekitar*

Jambangan. Kemudian untuk (3) disposisi, dalam pengolahan sampah di PDU Jambangan yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya serta dari pengawas PDU Jambangan dan para pegawai atau karyawan PDU Jambangan yang mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bertugas sebagai koordinator yang bertanggungjawab untuk seluruh pelaksanaan pengelolaan. Selain itu terdapat keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah namun kesadaran dalam pemilahan tersebut belum dilakukan masyarakat secara keseluruhan. (4) Disposisi dalam pengolahan sampah di PDU Jambangan yakni dilakukan penimbangan sampah, proses pemilahan sampah, proses pengepresan untuk sampah organik, pembersihan lokasi agar kebersihan di PDU Jambangan tetap terjaga dan nyaman.

Kata Kunci: *Pengelolaan sampah, Implementasi Kebijakan Surabaya*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah yang menjadi perhatian urgensi secara global yang secepatnya harus diselesaikan secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu ke hilir guna mendukung manfaat ekonomi, kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, dan perubahan perilaku manusia. Tingginya produktifitas manusia menyebabkan timbulan sampah yang belum dapat terkelola dengan baik sehingga memerlukan penekanan dalam pengelolaan sampah dengan serius. Untuk mengatasi permasalahan tentang sampah, banyak langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi jumlah timbunan sampah. Namun, jumlah infrastruktur yang tidak seimbang, keterbatasan lahan untuk sampah, tingginya biaya pembersihan dan transportasi sampah menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah itu sendiri yang banyak terjadi di kota besar. Susahnya menemukan lahan yang dapat digunakan untuk menjadi tempat pembuangan yang berada di dekat kota, dengan biaya transportasi dan dampak lingkungan menjadi tantangan untuk membangun tempat pembuangan sampah.

Kota Surabaya menjadi terdepan dalam pengelolaan sampah, hal ini terbukti dengan satu- satunya kota di Indonesia yang meraih Adipura Kencana. Pada kepemimpinan Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini, sudah menerbitkan banyak peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah seperti salah satunya Perda Surabaya no. 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Hal ini setidaknya memberikan pedoman kepada seluruh instansi maupun warga Kota Surabaya untuk mengelola maupun mengolah sampah agar tidak langsung dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Namun dalam sejarah di tahun 1980-an kelurahan Jambangan sebelumnya dikenal sebagai daerah yang kumuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Selain lingkungan yang kumuh, juga tidak ada permukiman yang sejajar dan juga tidak teratur. Bahkan karena berdekatan dengan wilayah industri di

Karangpilang dan Sepanjang, banyak pendatang yang memilih bermukim di sepanjang Sungai Kali Surabaya. Dalam waktu singkat, jumlah pemukim meningkat dan membuat daerah Jambangan menjadi pemukiman padat penduduk. Kedatangan para kaum urban ini tidak diikuti dengan penataan lingkungan yang sehat. Hasilnya di wilayah pinggiran kali, sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an, sepanjang pinggir kali Surabaya dipenuhi sampah dan kakus semipermanen. Namun hal menarik yang patut diapresiasi adalah Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Jambangan berupaya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau melalui program pengelolaan sampah disetiap rumah. Hal ini dibuktikan dengan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kelurahan Jambangan dianugerahkan mendapatkan julukan Kampung Arek Suroboyo (IKAS), pemenang kampung *Green and Clean* lain di Surabaya, serta memiliki fasilitas berupa bank sampah, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di setiap RT-nya. Kelurahan Jambangan juga nampak hijau dan asri dengan ditumbuhkannya berbagai tanaman dan bunga hampir di semua rumah warga dan di tepi jalan, kolam ikan di sepanjang parit. Ada juga kebun sayur di tengah kota. Jambangan juga memiliki galeri untuk memamerkan hasil dari daur ulang sampah.

Program pengolahan sampah di Jambangan dari segi sarana, tidak terlepas dari salah satu pusat daur ulang sampah yaitu Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan. Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah yang dikirimkan ke tempat pengolahan sampah akhir (TPA) Benowo. PDU Jambangan hampir setiap harinya menampung sampah yang beratnya sekitar enam ton yang berasal dari 25 - 30 gerobak sampah. Sampah-sampah yang masuk di PDU Jambangan ini kemudian dipilah oleh tenaga pemilah yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Petugas ada yang ditugaskan untuk memisahkan sampah plastik dengan organiknya, Ada yang bertugas memisahkan plastik putih dengan plastik berwarna dan juga yang bertugas mengumpulkan residu dari sampah secara keseluruhan. Sampah-sampah residu yang ada di PDU Jambangan tersebut kemudian akan diambil oleh pengepul. Sampah residu sendiri merupakan sampah hasil dari proses pemilahan yang tidak bisa lagi diolah kembali. Diantara sampah residu adalah kain, popok, *styrofoam*, dan pembalut. Sampah residu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kontainer. Selanjutnya, kontainer tersebut kemudian membawa residu untuk diolah di TPA Benowo. Sampah organik yang sebelumnya sudah masuk di *conveyor* masuk ke mesin pencacah. Sampah organik yang sudah diproses di mesin pencacah tersebut kemudian ditimbang. Setelah proses penimbangan selesai, sampah organik akan diolah di rumah kompos hingga suhunya mencapai sekitar 70 derajat *Celcius*. Pasca pengolahan selesai, kompos akan ditunggu hingga suhunya menurun menjadi sekitar 30 derajat *Celsius* sebelum akhirnya boleh

digunakan. Barulah kemudian kompos ini akan digunakan untuk tanaman yang ada di taman-taman kota serta digunakan untuk kebutuhan warga.

PDU Jambangan menerapkan teknologi *black soldier fly* (BSF) yang merupakan hasil kerja sama KLHK dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Teknologi ini memanfaatkan larva lalat untuk memakan sampah organik dari sisa makanan atau limbah rumah tangga. Setiap 10 ribu larva mampu mengurai limbah sebanyak 12 kilogram dalam 12 hari. Organisme ini adalah lalat yang berfungsi membantu proses pengomposan sampah organik menjadi lebih cepat. Lalat jenis ini berbeda dengan lalat-lalat lain seperti lalat hijau dan lalat buah. Lalat ini memiliki peran penting dalam penanganan sampah organik dengan cara memakan sampah organik tersebut sebagai sumber makanannya. Di dalam PDU Jambangan ini juga terdapat tempat proses pembibitan dari larva dari BSF ini. Tempat pembibitan tersebut memiliki dua ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu satu ruangan sebagai kandang kawin dan satu ruangan lagi untuk perawatan dari larva yang dihasilkan di kandang kawin tersebut. Proses yang ada di kandang kawin tersebut berlangsung selama sekitar satu minggu sebelum kemudian menghasilkan larva. Hasil larva kemudian dipindahkan ke ruang perawatan dimana larva akan diberikan makan sementara sebelum kemudian siap dilepas untuk diberikan kesampah organik setelah enam hari. Dengan adanya sistem pengelolaan sampah yang dapat mengatasi permasalahan sampah di kota besar yang tidak memerlukan tempat luas sebagai penampungan, tidak menimbulkan penyakit, dan juga ramah lingkungan dengan menggunakan pemanfaatan larva BSF, TPS3R, pengomposan, dan PLTS. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Daerah Jambangan Kota Surabaya dengan menggunakan Teori menurut George III untuk menganalisis bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan di PDU Jambangan dalam pengolahan sampah yang mengacu pada PERDA Surabaya No.05 Tahun 2014 dengan

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai tindakan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang berada di bawah wewenangnya. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah agar dapat memberikan respon terhadap permasalahan yang membentuk aturan dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut Riant Nugroho (dalam Ariesti, 2021), setiap negara dapat mengatasi permasalahan yang relative sama memberikan respon kepada pihak pemerintah yang disebut dengan kebijakan publik. Menurut Elena (2021), kebijakan publik adalah salah satu unsur penting dalam administrasi publik yang memiliki fungsi sebagai kebijakan publik dan peran dalam kehidupan bernegara, karena segala aktivitas diatur

oleh kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi berbagai permasalahan publik yang terjadi. Oleh karena itu, tindakan publik dibutuhkan kebijakan publik. Sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Tujuan dari kebijakan publik adalah menyerap sumber daya, pendistribusian sumber daya, mengatur, pembebasan, penggerak sumber daya, dinamika yang cepat, memberikan kekuatan kepada negaradan pasar.

Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* atau mengimplementasikan. Implementasi adalah cara dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapainya tujuan (Ariesti, 2021). Implementasi adalah tahapan dalam proses kebijakan yang didalamnya terdapat kerjasama antara kelompok atau lembaga sehingga berupaya mencapai tujuan kebijakan. Menurut Elena (2021), implementasi kebijakan publik adalah penerapan atau tahapan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi sebagai kebijakan yang dirancang pada formulasi kebijakan sehingga implementasi bersifat praktis, sedangkan formulasi bersifat teoritis. Implementasi kebijakan mengarahkan tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut teori dari George Edward III saat menganalisis terdapat empat indikator atas keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan dibutuhkan komunikasi yang baik dengan memberikan kejelasan dan konsisten kepada pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan. Menurut George Edward III, implementasi kebijakan menjadi efektif apabila implementor kebijakan dapat mengetahui tindakan yang dilakukan dan keputusan kepada personil secara tepat sebelum keputusan dapat diikuti. Terdiri dari tiga aspek yaitu :

a. Transmisi

Proses transmisi adalah ketidaksepakatan antara implementor dengan pembuat kebijakan sehingga menyebabkan hambatan yang berlebihan atau distorsi komunikasi karena implementor menjalankan kebijakan. Permasalahan ini muncul karena informasi melewati lapisan dalam hirarki birokrasi. Pada akhirnya penerimaan komunikasi terhalang persepsi implementor dan rasa enggan untuk mengetahui tentang persyaratan kebijakan.

b. Kejelasan

Penyaluran arahan kepada implementor dan tidak spesifik ketika membuat program yang dilakukan. Kurang kejelasan dalam berkomunikasi menyebabkan interpretasi yang salah dan bertentangan pada instruksi awal. Menurut George Edward III, terdapat enam faktor yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan. c. Konsisten

Implementasi kebijakan ini ingin efektif sehingga harus konsisten dan jelas. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten dapat membuat implementor mengambil tindakan yang luas dalam tafsiran dan menyebabkan ketidakefektifan implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Para pelaksana kebijakan harus sesuai dengan jumlah tugas sesuai tanggung jawab dan bebas yang dimiliki.

a. Staff

Staff sebagai sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Namun staff bukan bergantung pada kuantitas, melainkan keterampilan sehingga kemampuan mengerjakan pekerjaan yang ada. Kurangnya staff dapat menghambat implementasi kebijakan yang dapat menjangkau pembaruan.

b. Informasi

Informasi adalah pertama, informasi berkaitan dengan kebijakan. Implementor membutuhkan pengetahuan yang dilakukan dan harus melakukannya. Implementor memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan kebijakan. Kedua, informasi berkaitan dengan kepatuhan kepada personil lainnya terhadap peraturan pemerintah. Implementor mengetahui keterlibatan orang lain dalam implementasi kebijakan mematuhi hukum yang berlaku.

c. Wewenang

Wewenang bersifat formal dan efektif digunakan sebagai hal yang berbeda. Wewenang secara formal menjadi lebih besar namun tidak efektif jika menggunakan wewenang tersebut.

d. Fasilitas

Implementor mempunyai staff yang terlatih, memberikan pemahaman yang dilakukan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sehingga dibutuhkan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi terdiri atas sikap pelaksana kebijakan dalam menerima dan menolak implementasi kebijakan.

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi menyebabkan hambatan yang serius untuk implementasi kebijakan, apabila personil yang ada tidak menerapkan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Pengangkatan dan pemilihan personil implementor kebijakan telah ditetapkan sehingga harus berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Pengubahan personil pada birokrasi pemerintahan menjadi sulit dan tidak ada jaminan dalam proses implementasi yang akan berjalan dengan lancar. Meningkatkan keuntungan atau kerugian atas tindakan dalam membuat implementor yang kurang cenderung untuk meningkatkan kepentingan secara pribadi, organisasi atau substansif. Sehingga dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

- a) Ilmu pengetahuan dan pemahaman dari pelaksana kebijakan
- b) Memberikan respon kepada pelaksana kebijakan
- c) Rangsangan atasan untuk melaksanakan kebijakan
- d) Intensitas respon pelaksana terhadap kebijakan

4. Struktur Birokrasi

Implementasi ini berjalan dengan baik jika memiliki komunikasi yang baik, sumber daya dan kecenderungan yang positif, namun kebijakan tersebut dapat menghambat struktur birokrasi. Struktur ini menggerakkan kinerja struktur birokrasi yang sedang berjalan, yaitu:

- a) Pembuatan standar operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel. Berasal dari faktor internal pada waktu dan sumber daya implementor yang terbatas dan keinginan pada keberagaman pengoperasian organisasi yang kompleks dan menyebar secara luas.
- b) Membuat fragmentasi dengan tujuan menyebarkan tanggung jawab atas kegiatan, program pada unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berasal dari luar unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang memberikan pengaruh pada organisasi birokrasi pemerintahan.

Penanganan Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi sehingga harus dibuang. Sampah harus dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga hal negatif tidak

sampai terjadi. Penanganan sampah adalah tindakan terhadap sampah dalam memperkecil dan menghilangkan sampah berkaitan dengan lingkungan yang terbentuk dari pembuangan sampah dan mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan bermanfaat. Penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan melalui indikator yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap atau Kecenderungan
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan menyebutkan bahwa definisi Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah melakukan penyusunan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Selain itu menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5, yaitu menyusun dokumen perencanaan induk dan studi kelayakan dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis dengan sampah rumah tangga. Selain itu penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah (Ariesti, 2021). Setiap individu atau badan wajib mengurangi sampah dan menanganinya dengan cara memiliki wawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari: Observasi, Dokumentasi serta wawancara serta menggunakan. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kegiatan dengan jelas sehingga mampu melengkapi data sehingga data yang diperoleh lebih tervalidasi. Hal ini selaras seperti yang dijelaskan oleh moleong (2019). Penelitian ini dilakukan di Pusat Daur Ulang Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya pada bulan Maret hingga April 2023. Dalam pengambilan data peneliti

menggunakan kedua sumber data yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan yang ada di PDU Jambangan. Penelitian ini juga metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data digunakan sebagai pemilihan atau pemilahan dan pengelolaan data yang bersifat sementara. Penyajian data digunakan untuk menyusun data yang berpola dan berhubungan. Tahap penarikan kesimpulan digunakan untuk mengetahui makna dari data-data yang telah ditemukan dan sifatnya sementara untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya dimulai pada tahun 2005 sampai dengan saat ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memotivasi warga Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga mensosialisasikan program-program dalam bidang lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan penghijauan dan kualitas lingkungan dengan pengelolaan sampah mandiri tingkat rumah tangga. Program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama belajar memahami mengenai permasalahan persampahan yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Melalui hadirnya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya akan lebih terpadu. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi". Kebanyakan masyarakat Surabaya pada masa lampau dalam menangani permasalahan sampah hanya dibakar atau di daur ulang sebagai pupuk kompos bagi sampah-sampah organik.

Penanganan terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya dari setiap tahun menjadi semakin berkembang dengan hadirnya kebijakan pengelolaan sampah dengan payung hukum yang jelas. Sehingga aturan tersebut akan semakin mendorong kreatifitas masyarakat dalam mengelola sampah tersebut. Pada saat ini pengelolaan sampah yang berjenis organik sudah meliputi pemanfaatan limbah sampah dijadikan pupuk, kompos, biogas dan listrik, tambahan pakan hewan berupa pellet.

Sedangkan bagi sampah yang berjenis anorganik ada yang diproses menjadi suatu kerajinan bernilai jual atau dari pengelompokan sampah anorganik tersebut langsung disetorkan ke pabrik untuk didaur ulang menjadi kemasan produk. Sehingga dari setoran sampah anorganik tersebut akan menghasilkan nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan PDU sampah di Jambangan Surabaya sebagai salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam mengurangi pasokan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kota Surabaya juga memiliki fasilitas 26 titik rumah kompos. Akibat perawatan khusus terhadap sampah di Kota Surabaya, pasokan sampah dari pasar tradisional di Surabaya yang masuk ke TPA berkurang hingga 40 ton dalam sehari.

Pemerintah Kota Surabaya mendorong sekolah dan kampus yang ada di Surabaya untuk melakukan riset program pengolahan sampah dan institusi pendidikan turut serta mengelola sampah yang dihasilkan menjadi energi yang berguna seperti listrik, pupuk, daur ulang, kerajinantangan dan sebagainya. Pada masa kini gas metana yang dihasilkan dari sampah di TPA Benowo Surabaya sudah bisa menghasilkan 1 megawatt energi listrik yang dikolaborasi kepada PT PLN. Pemerintah Kota Surabaya juga melaksanakan kegiatan edukasi melalui pelatihan seperti pengelolaan sampah dengan *eco enzyme* yakni hasil sampah rumah tangga yang difermentasi menggunakan gula. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid di Pendopo Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Pelatihan olahan EE diprioritaskan bagi Kader Surabaya Hebat, Kampung Zero Waste, dan Program Kampung Iklim (Proklam). *Eco Enzyme* dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengolah sampah organik. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang dinilai mampu mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Terdapat 3 pendekatan yang bisa dijalankan dalam penanganan sampah Kota, yakni membangun system (Hulu - hilir), memfasilitasi Pemda dan stakeholder hingga sampai membangun kelembagaannya serta pemberdayaan masyarakat.

PDU Jambangan dapat merubah sampah menjadi bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik hingga pembangkit listrik tenaga sampah. Diharapkan produksi energi listrik akan bertambah hingga 10 megawatt pada kemudian hari nanti. Ditemui peneliti di tumpukan sampah organik berjajar rapi di sebuah depo di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Surabaya. Hasil dari pengolahan sampah setiap masing- masing tumpukan sampah diberi tanda usia hari. Aroma yang tercium pada saat berkunjung di PDU Jambangan tidak seperti sampah, namun mirip tembakau. Pada hari ke-21, sampah tersebut dikeringkan dan disebar untuk memupuk taman-taman yang berada di Kota Surabaya. Masyarakat yang beridentitas KTP Surabaya juga bisa mendapatkan pupuk secara gratis. Sampah organik tersebut diolah dengan metode

komposting "kue lapis". Metode ini menumpuk sampah organik dengan tumpukan daun kering menjadi beberapa lapis. Berdiri di atas lahan 2.900 meter persegi, dengan bangunan gudang berukuran 20x15 meter persegi. PDU Jambangan mempekerjakan 14 orang pegawai. Lima pegawai warga Kelurahan Jambangan, sisanya warga eks lokasi Dolly. Pegawai pria bertugas mengambil operator alat presser dan pengolah komposting, sementara pegawai perempuan memilah sampah. PDU Sampah di Kelurahan Jambangan Surabaya yang berkapasitas 20 ton per hari itu sudah sejak tahun 2015 beroperasi. Sebagian sarana dan prasarannya dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dana APBN, sisanya oleh APBD Pemkot Surabaya.

A. Komunikasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian informasi yang dilakukan informan. Faktor komunikasi dianggap penting karena berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada kelompok sasaran. Proses komunikasi yang terjadi di lingkungan Pusat Daur Ulang Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sudah terlaksana secara hierarki, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan PDU Jambangan serta masyarakat sekitar Kelurahan Jambangan, sebagaimana keterangan dari penanggung jawab PDU Jambangan Bapak Djiwo Warsito bahwa Pemerintah Kota Surabaya secara rutin telah mengadakan pelatihan khusus mengenai pengelolaan sampah serta pemantauan berkala mengenai perkembangan setiap PDU yang ada di Kota Surabaya dilakukan setiap 6 bulan sekali.

a. Transmisi

Terdapat dua proses transmisi yang terjadi, antara lain: Proses komunikasi antara Pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan PDU Jambangan terjadi melalui pertemuan rutin setiap 6 bulan sekali dalam rangka pelatihan dan pemantauan pengelolaan sampah oleh PDU Jambangan. Selain itu PDU Jambangan juga melakukan proses transmisi dengan masyarakat Kelurahan Jambangan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Jambangan, pengurus RT/RW, dan Ibu Ibu KSH dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali guna membahas pengelolaan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama namun menurut hasil temuan di lapangan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pemilahan sampah.

b. Kejelasan

Ketika melakukan sebuah pengimplementasian, bentuk komunikasi yang diterima oleh implementator haruslah jelas. Seorang implementator harus mengetahui dengan jelas

dan pasti tentang suatu kebijakan yang harus dilaksanakan agar dia mengetahui apa yang perlu untuk dilakukannya. Kejelasan yang dimaksudkan disini adalah kejelasan dalam menyampaikan bentuk informasi berkaitan dengan program pengelolaan sampah yang disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada PDU Jambangan sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

c. Konsistensi

Konsistensi Saat melakukan komunikasi, sebuah informasi yang dijelaskan haruslah konsisten. Disini, konsistensi tersebut dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk keseragaman dalam penyampaian informasi. Seluruh aturan yang disampaikan telah ditetapkan secara legal oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pelaksanaannya dilandasi hukum yang mengikat.

B. Sumber Daya

Pada indikator sumber daya, terdapat beberapa sumber daya yang mendukung dalam berkembangnya Program pengelolaan sampah di PDU Jambangan agar berjalan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di PDU Jambangan perlu adanya dukungan sumber daya, yang diantaranya:

a. Staff

Menurut temuan di lapangan terdapat 20 petugas yang bekerja di PDU Jambangan termasuk melibatkan warga sekitar Jambangan dan masyarakat ex lokasi wisata malam dolly dengan keahlian yang sudah dibekali pelatihan dasar terkait pengelolaan sampah.

b. Informasi

Untuk memberikan pengetahuan terkait pengelolaan sampah telah diadakan pelatihan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Pihak PDU Jambangan sehingga dapat disalurkan ke masyarakat.

c. Wewenang

Pelaksanaan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai dengan otoritas masing-masing dimana Dinas lingkungan hidup menetapkan regulasi dan pihak PDU Jambangan sebagai pelaksana teknis lapangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

d. Fasilitas

Dalam pelaksanaannya PDU Jambangan memiliki fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya seperti mesin pemilah sampah, pencacah, penghancur, pengompos, tempat sampah, gerobak sampah, dan alat berat yang ramah lingkungan. Sedangkan lokasi PDU Jambangan cukup luas disertai dengan lingkungan yang hijau tetapi

letak PDU Jambangan dinilai cukup dekat dengan pemukiman warga yang menyebabkan pencemaran udara terutama ketikan musim hujan. Namun terkadang alat-alat tersebut rusak dan tidak bisa berfungsi karena masalah teknis sehingga perlu adanya pemeliharaan dan pembaharuan secara rutin setiap 2 bulan sekali oleh pemerintah kota Surabaya.

C. Disposisi

Berdasarkan temuan lapangan para pelaksana pengelolaan sampah terdapat 2 pemangku kepentingan yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan juga pihak PDU Jambangan sebagai eksekutor yang sadar dan peduli akan pentingnya kebersihan lingkungan demi kepentingan bersama di masa yang akan datang.

a. Pengangkatan Birokrasi

Berdasarkan pemilihan pelaksana kebijakan maka pihak PDU Jambangan memilih anggota yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kepedulian akan lingkungan. Kemudian pemilihan anggota Dinas Lingkungan Hidup dipilih berdasarkan rekrutmen CPNS sesuai standarperaturan yang ada.

b. Insentif

Pemberian insentif untuk memotivasi pelaksana agar menjalankan tugas dengan baik. Omset PDU Jambangan tidak hanya didapatkan dari dari hasil iuran warga setempat dan nilai ekonomis dari sampah yang dikelola tetapi juga dari APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang setiap bulannya sekitar 10-17 juta. Kemudian dibagikan kembali pada petugas PDU sekitar 70% dibagikan untuk biaya insentif petugas, 10% simpanan tunjangan lebaran, 10%koperasi simpan pinjam dan 10% dana operasional.

D. Struktur Birokrasi

Pada tiap-tiap organisasi, terdapat aspek penting yang harus diperhatikan yaitu adanya standard operating procedures (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak. Selain itu, pada struktur birokrasi terdapat dimensi fragmentation yang merupakan organisasi pelaksana yang telah terpecah-pecah menjadi distorsi dalam suatu pelaksanaan kebijakan Program Surabaya Merdeka dari Sampah di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Berdasarkan temuan lapangan maka implementasi dapat berjalan dengan baik dengan menggerakkan kinerja yang baik melalui struktur birokrasi yaitu :

a. Pembuatan SOP (*Standar Operating Prosedure*)

SOP yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya.

b. Fragmentasi

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yaitu sebagai regulator, Pihak PDU Jambangan sebagai eksekutor dan masyarakat juga berkontribusi dalam mendukung jalannya pengelolaan sampah di PDU Jambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah ditinjau dari :

1. Komunikasi

Proses komunikasi yang terjadi di lingkungan Pusat Daur Ulang Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sudah terlaksana secara hierarki, didukung dua proses transmisi yaitu DLHK dengan PDU Jambangan dan PDU Jambangan dengan masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat serta konsistensi aturan yang ditetapkan secara legal.

2. Sumber Daya

Pengelolaan sampah yang ada di PDU Jambangan didukung oleh staf yang memadai terdapatwarga sekitar dan warga ex lokalisasi wisata malam dolly, pelatihan juga diberikan untuk petugas PDU Jambangan dari Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian disalurkan kepada masyarakat, wewenang pelaksanaan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai dengan otoritas masing-masing, serta didukung fasilitas yang cukup memadai namun terkadang masih terjadi kerusakan teknis.

3. Disposisi

Berdasarkan temuan lapangan para pelaksana pengelolaan sampah terdapat 2 pemangku kepentingan yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator yang dipilih sesuai proses rekrutmen CPNS dan juga petugas PDU Jambangan sebagai eksekutor yang dipilih berdasarkan kompetensi terkait pengelolaan sampah. Pemberian insentif berasal dari omset PDU Jambangan, iuran warga setempat, dan nilai ekonomis dari sampah.

4. Struktur Birokrasi

implementasi dapat berjalan dengan baik dengan menggerakkan kinerja yang baik melalui struktur birokrasi yaitu dengan pembuatan SOP yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya dan Fragmentasi tugas dibagi kepada beberapa pihak yaitu : Dinas

Lingkungan Hidup sebagai regulator, Pihak PDU Jambangan sebagai eksekutor dan masyarakat ikut mendukung jalannya pengelolaan sampah di PDU Jambangan

Saran

Dari hasil pemaparan mengenai Implementasi Program Pengelolaan Sampah di Pusat Daur Ulang Jambangan Surabaya, maka saran yang disampaikan peneliti adalah :

- a. Perlu adanya regulasi baru terkait penjadwalan pembuangan sampah berdasarkan jenisnya.
- b. Melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada warga yang kurang aktif dalam pengelolaan sampah atau masih cuek dengan lingkungannya agar program pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
- c. Penjadwalan pemeliharaan dan pembaharuan mesin secara rutin oleh Pemerintah Kota Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesti, Ersi. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018
- 2019. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Politik*. 1 - 13.
- Ayuningtyas, Reina Hapsari, and Amni Zarkasyi R. 2018. "Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik Di Kelurahan Rejomulyo." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.: 10-27.
- Elena. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labukkang Kota ParePare*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Maryanti, D. F. 2017. *Performance of Community-Based Solid Waste Management for Integrated and Sustainable Solid Waste Management. The Case of Bogor City, Indonesia*. UNESCO-IHE. Institute for Water Education. Netherlands: UNESCO IHE
- Mustika, W. 2019. *Municipal Solid Waste Management: The Case of Surabaya, Indonesia*. *Journal of Environmental Management*, 231, 526-534.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. aker dalam Ayuningtyas (2018)